

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM  
NOMOR 12 TAHUN 2005**

TENTANG

**IZIN USAHA PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim, maka kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perkebunan harus mendapatkan izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Izin Usaha Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

9. Peraturan .....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dibidang Perkebunan;
5. Usaha Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang melaksanakan Pengusahaan tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, Penanaman, pemeliharaan tanaman dan Pemanenan tanaman termasuk Perubahan Jenis tanaman dengan skala luas 25 (dua lima) hektar atau lebih;
6. Izin Usaha Perkebunan adalah izin Usaha yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha budidaya perkebunan;
7. Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai izin Usaha Perkebunan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

**BAB II  
PERIZINAN**

Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Usaha Perkebunan di Daerah yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.
- (2). Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3). Syarat .....

- (3). Syarat-syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha perkebunan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 3**

Pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan Hak Atas Tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan;
- b. Merealisasikan Pembangunan Perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya secara lestari;
- e. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat dan/atau Koperasi setempat;
- f. Melaporkan Perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.

### **BAB IV MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 4**

Izin Usaha Perkebunan berlaku selama Perusahaan Perkebunan masih melakukan kegiatan Pengelolaan Perkebunan secara Komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajibannya yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 5**

Izin Usaha Perkebunan dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum;
- b. Tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. Melalaikan kewajibannya sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau kewajiban lain yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- d. Melakukan perubahan jenis usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.